

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengangkat tema tentang kewarisan adat Besemah. Tema ini dimaksudkan untuk mengkaji *sadd adz-dzari'ah* peralihan harta warisan kepada *anak tolanang* dalam Adat Besemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tradisi dan budaya khasnya sendiri adalah Provinsi Sumatera Selatan. Setiap wilayah di Provinsi Sumatera Selatan memiliki gaya tradisi yang unik. Salah satunya adalah adat Besemah, yang mencakup bahasa, seni, sistem perkawinan dan adat istiadatnya. Di Indonesia, masyarakat tinggal di daerah pedesaan di mana adat istiadat diikuti dengan ketat. Nenek moyang mereka mewariskan tradisi ini dari generasi ke generasi, sehingga tradisi ini menjadi landasan untuk membangun ikatan antara individu atau organisasi dalam masyarakat (Sugihen, 1996, hal. 7). Adat istiadat masyarakat ini berkembang menjadi hukum yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum ini yang menjadi norma dan pedoman masyarakat dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan damai, disebut sebagai hukum adat (Saebani, 2007, hal. 37).

Hukum adat, salah satu bentuk budaya hukum yang dipraktikkan dari generasi ke generasi, termasuk dalam hukum adat. Penggunaan hukum adat diizinkan karena merupakan salah satu pola yang mengatur kehidupan masyarakat. Cara penerapan hukum adat ini bergantung pada sikap dan karakteristik penduduk setempat, sehingga penegakan hukum dibutuhkan untuk memberikan kenyamanan dan keadilan (Pide, 2015, hal. 38). Di Indonesia, hukum keluarga, orang, warisan, perkawinan, tanah, utang dan sengketa semuanya diatur oleh hukum adat (Ragawino, 2009, hal. 16). Di Indonesia, sistem perkawinan yang berkaitan dengan kekerabatan atau garis keturunan memiliki pengaruh terhadap hukum adat. Kekerabatan mengikat sejumlah orang dengan hak dan kewajiban, termasuk peran, simbol, warisan dan hak waris. Setiap prosedur dan aktivitas sosial harus dilakukan secara bersamaan. Dengan menetapkan batas dalam ikatan kekerabatan, prinsip ini menentukan siapa yang termasuk dalam sistem kekerabatan dan siapa yang tidak (Nurhayati et al., 2016, hal.

205). Masyarakat Indonesia diatur oleh hukum perkawinan dan warisan adat, yang merupakan bagian dari hukum keluarga tradisional. Masyarakat mendasarkan pembagian warisan pada hukum warisan adat. Jumlah warisan yang diterima seseorang sangat dipengaruhi oleh sejarah keluarga dan adat perkawinan budayanya (Dua Osa et al., 2020, hal. 21).

Hampir setiap orang menghadapi masalah warisan dalam harta warisan, menjadikannya salah satu topik yang sering dibicarakan. Secara umum, *syari'at* Islam telah menetapkan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan warisan dengan cara yang paling adil dan layak. Pengalihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya setelah kematiannya adalah salah satu contoh bagaimana hukum Islam menetapkan klaim seseorang atas harta, tanpa memandang jenis kelamin. Hukum waris Islam mengatur transmisi warisan pewaris kepada ahli warisnya dengan sangat rinci. “*Al-fara'id*”, sebuah bidang keilmuan yang mengkaji atau mengklarifikasi hukum waris, adalah nama yang diberikan untuk prosedur ini (Dalali & Ishak, 2019, hal. 110).

Hal itu terdapat dalam Firman Allah SWT pada surat An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa'(4):7)

Al-Qur'an dan hadits, yang mengatur metode dan jumlah pembagian harta warisan kepada ahli waris, menetapkan hukum waris Islam. Meskipun terdapat banyak kesamaan dan perbedaan, Indonesia sendiri merupakan rumah bagi beragam bangsa, suku, bahasa, agama dan adat istiadat. Hukum adat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah menjadi kebiasaan atau adat istiadat lokal. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial dan budayanya. “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, demikian bunyi sebuah pepatah.

Manusia mematuhi hukum lingkungan mereka, yang dikenal sebagai adat istiadat (Ragawino, 2009, hal. 10).

Hukum waris Islam berbeda dengan hukum lainnya dalam hal pembagian hak waris, terutama terkait status anak perempuan. Pasal 176 Bab 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “jika ada anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.” Surah An-Nisa’ ayat 11-12 menyatakan bahwa; “Allah telah menetapkan bagi kalian mengenai warisan anak-anak kalian; bagian seorang laki-laki sama dengan dua bagian perempuan.” Di antara hal-hal lain, hukum waris Islam didefinisikan sebagai hukum yang mengatur cara pembagian harta warisan seseorang kepada ahli waris yang akan mewarisinya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan hukum pembagian warisan dalam Al-Qur’an.

Mengenai peralihan harta warisan pada adat Besemah, Pagar Alam dipengaruhi oleh tiga sistem perkawinan yang merupakan bagian dari adat Besemah meliputi sebagai berikut (Olah, 2009, hal. 35); Pertama, sistem perkawinan *Kule Berete*, yang didasarkan pada garis keturunan ayah dan mengakibatkan istri mengikuti suaminya (*anak lanang ditunakkah anak betine belaki*). Dalam sistem ini, suami memiliki kendali penuh atas harta keluarga, dan anak laki-laki pertama diberi prioritas. Sistem kedua adalah sistem perkawinan *ambik anak*, di mana suami mengikuti istri, dan garis keturunan berasal dari ibu. Istri pertama atau anak perempuan, yang memiliki kendali penuh atas harta orang tua, diberi prioritas dalam sistem perkawinan ini. Selain itu, metode perkawinan *same endean (juray sesame)* mengidentifikasi seorang pria dan wanita sebagai nenek moyang mereka dengan menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu dan ayah. Sistem ini tidak membedakan antara pria dan wanita dalam hal apa pun, termasuk hak waris bagi anak-anak. Anak-anak pada dasarnya lahir sebagai keturunan dari garis keturunan pria dan wanita.

Dalam pelaksanaannya, pembagian waris kepada ahli waris dilakukan dengan cara mengumpulkan anggota keluarga dengan melaksanakan musyawarah mufakat (Rezkyanjaya, 2021). Berdasarkan sistem patrilineal, yang menyatakan bahwa anak laki-laki tertua adalah ahli waris, masyarakat hukum adat Besemah mengutamakan anak laki-laki tertua sebagai penerus garis keturunan (*sambung juray*) melalui sistem

pewarisan mayorat. Hal ini berarti bahwa anak laki-laki tertua menerima bagian yang lebih besar daripada saudara-saudaranya karena ia bertanggung jawab untuk mengawasi pendidikan adik-adiknya yang lebih muda, belum menikah dan belum dewasa serta mengelola harta keluarga (Jeka & Sulastriyono, 2016).

Pada Masyarakat Besemah, anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. Anak perempuan dipersiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan mendukung keturunan mereka, sedangkan anak laki-laki adalah keturunan ayah mereka yang berasal dari seorang ayah asli. Sistem perkawinan *Kule Berete* digunakan pada adat Besemah karena anak laki-laki sulung diharuskan tinggal dan menetap di rumah ayahnya serta bertanggung jawab atas kehidupan saudara-saudaranya yang lebih muda, terutama yang belum menikah.

Anak laki-laki menjadi fokus utama peralihan harta warisan dalam adat Besemah. Menurut hukum adat Besemah, hal ini menggambarkan jenis pembagian warisan yang terjadi. Sementara anak perempuan tidak menerima apa pun, anak laki-laki menerima berbagai harta berupa tanah dan item-item lainnya. Karena mencerminkan adat istiadat dan perasaan masyarakat, pembagian warisan ini masih digunakan hingga saat ini. Hal ini seperti bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang telah secara ketat mengatur aturan warisan, seolah-olah adat istiadat budaya menyebabkan perubahan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, menarik untuk melakukan penelitian tentang isu-isu saat ini guna mencapai keputusan yang definitif mengenai hal tersebut.

Sejauh ini, studi tentang tradisi kewarisan adat berkisar pada dua aspek utama. Pertama, sistem kewarisan adat (Surahmi & Junaidi, 2023; Dilia, 2019; Christian et al., 2020; Osa et al., 2020; Eric, 2019; Nova, 2021; Marlina & Endriyenti, 2023; Adelia et al., 2023; Santika & Eva, 2023; U. Rahman et al., 2022; Kunto Dewandaru et al., 2020; Amelia & Akbar, 2023; Sa'Diyyah et al., 2024; I. Wahyuni, 2022; Cahyarani & Damanik, 2024; Brutu et al., 2023; Tohari, 2018; Mukhsin & Hasbi, 2023; Tono et al., 2019; Putri, 2024; Jeka & Sulastriyono, 2016; Irawan, 2016; Nofiardi & Rozi, 2017; Nasution, 2020; Pongoliu, 2019; Lilis, 2023; Elfia et al., 2024; dan Elfia et al., 2020).

Kedua, kedudukan ahli waris (Firsty Adrian & Suci, 2022; Yudha & Wardani, 2022; A. T. Sari, 2005; Rezkyanjaya, 2021; Kamarusdiana et al., 2021; Yusmita, 2023; Muhyidin, 2019; Maryulaini et al., 2015; Sabarudin, 2020; Sukarti, 2020; U. P. Sari, 2022; Irawaty & Darajat, 2019; Hayati, 2024; dan Hakiemah et al., 2021).

Merujuk pada kedua aspek studi tersebut di atas, maka rencana studi ini hendak mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh studi; Mila Surahmi dan Junaidi (2023); Rizka Dilia (2019); Winarti Dwi Putri (2024); Tommy Jeka dan Sulastriyono (2016); Muhammad Rezkyanjaya (2021); Kamarusdiana, Muhammad Rezki, Sri Hidayati dan Dewi Sukarti (2021); dan Dewi Sukarti (2020) tentang kewarisan Adat Besemah yang belum menyentuh logika hukum masyarakat Pagar Alam terkait dengan kewarisan Adat Besemah. Studi ini akan fokus pada konstruksi hukum otoritas tradisional yaitu *juray toul* atau pemuka adat terkait dengan pemberian harta warisan *anak tolanang* atau anak laki-laki tertua saja yang menerimanya.

Berangkat dari fakta sosial dan literatur di atas, ada dua hal penting studi ini dilakukan. Pertama, studi-studi sebelumnya belum menyentuh aspek *sadd adz-dzari'ah* yang melandasi praktik peralihan harta warisan pada masyarakat Besemah. Kajian ini berupaya menjelaskan secara rinci bagaimana tradisi ini dapat dibaca melalui teori interaksi simbolik dan *sadd adz-dzari'ah* praktik peralihan harta warisan oleh masyarakat adat Besemah khususnya di Pagar Alam yang belum mendapat perhatian dari riset-riset sebelumnya. Kedua, praktik peralihan harta warisan semacam ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat Besemah khususnya Pagar Alam, meskipun mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban adat ini, maka pembagian warisan itu dianggap membangkang terhadap hukum adat yang sudah ditetapkan.

Studi tentang *sadd adz-dzariah* peralihan harta warisan hanya kepada *anak tolanang* (anak laki-laki tertua) dalam adat Besemah Pagar Alam, dibangun atas tiga argumen utama. Pertama, keberlakuan suatu hukum dalam masyarakat termasuk hukum adat, tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan sosial yang ingin dilindungi. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa lahir dan hilangnya hukum sangat ditentukan oleh tuntutan masyarakat terhadap perlindungan nilai-nilai sosial tertentu (Rahardjo, 2006). Sejalan dengan itu, Eugen Ehrlich melalui konsep *living law* menyatakan

bahwa hukum yang benar-benar bekerja adalah hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat, terlepas dari apakah ia tertulis atau tidak (Ehrlich, 1936). Dalam konteks masyarakat Besemah, praktik pewarisan mayorat kepada *anak tolanang* merupakan hukum yang hidup karena lahir dari kebutuhan praktis masyarakat untuk menjaga kesinambungan *juray*, stabilitas keluarga dan tatanan sosial adat. Pandangan ini juga sejalan dengan gagasan Gustav Radbruch yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Suatu hukum adat kehilangan legitimasi ketika tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakatnya (Radbruch, 1946).

Kedua, keharusan peralihan harta warisan kepada *anak tolanang* dalam adat Besemah tidak dapat dipahami semata sebagai aturan peralihan ekonomi, melainkan sebagai praktik simbolik yang membangun dan memelihara makna sosial dalam struktur keluarga. Dalam perspektif interaksi simbolik George Herbert Mead, tindakan manusia memperoleh arti melalui penggunaan simbol yang dipahami bersama dalam interaksi sosial, sehingga peran, identitas dan kewajiban sosial terbentuk dari proses komunikasi yang terus berlangsung dalam masyarakat (Mead, 1934, hal. 68). Mead juga menegaskan bahwa makna sosial tidak muncul secara individual, tetapi dibentuk melalui proses pengambilan peran (*role-taking*), di mana individu memahami dirinya berdasarkan respons orang lain terhadap tindakannya (Mead, 1934, hal. 155).

Ketiga, praktik ini juga dapat dibaca melalui prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yaitu mekanisme preventif untuk menutup sarana yang dapat mengantarkan kepada *mafsadah* atau kerusakan sosial, karena syariat menekankan pencegahan terhadap jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sebelum akibat itu benar-benar terjadi (Al-Zuhaili, 1986, hal. 874). Az-Zuhaili menegaskan bahwa suatu sarana yang asalnya mubah dapat menjadi terlarang apabila mengarah pada *mafsadah* (Al-Zuhaili, 1986, hal. 882), sehingga dalam konteks masyarakat Besemah, penyerahan pengelolaan harta kepada *anak tolanang* dipandang sebagai cara mencegah konflik internal, fragmentasi harta dan pudarnya otoritas keluarga.

Oleh karena itu, meskipun secara normatif sistem mayorat Besemah tampak berada dalam ketegangan dengan prinsip pembagian waris Islam sebagaimana

ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' (4):11, yang menempatkan hak waris sebagai bagian individual yang terukur, praktik adat ini tidak serta-merta dapat dibaca sebagai bentuk penolakan masyarakat Besemah terhadap *nash*. Sebaliknya, ia merepresentasikan strategi pertahanan sosial yang dibangun melalui simbol *anak tolanang* sebagai pusat otoritas dan penanggung jawab keluarga, guna menutup jalan menuju *mafsadah* yang lebih besar, seperti konflik saudara, keterlantaran anggota *juray* dan terpecahnya harta keluarga. Dalam kerangka *sadd adz-dzari'ah*, penyerahan harta kepada satu figur utama dipahami sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial sebelum potensi kerusakan itu benar-benar terjadi. Masyarakat sering menghadapi ketegangan antara aturan adat dan hukum agama, dan dalam praktiknya sebagian memilih mengikuti adat, sementara sebagian lain mengikuti agama (Azwar et al., 2023, hal. 399). Dengan demikian, ketegangan antara teks normatif dan praktik adat ini menunjukkan bagaimana masyarakat Besemah merumuskan mekanisme lokal untuk mempertahankan harmoni kekerabatan, bukan sebagai pembangkangan hukum syariat, melainkan sebagai bentuk proteksi sosial yang hidup dalam sistem makna adat. Ini menunjukkan bahwa relasi antara hukum adat dan hukum Islam lebih tepat dipahami sebagai hubungan dialogis daripada konfrontatif (Rahmat, 2019, hal. 3).

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana *sadd adz-dzari'ah* peralihan harta warisan kepada *anak tolanang* dalam Adat Besemah, Pagar Alam.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini diturunkan menjadi tiga pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana praktik peralihan warisan pada masyarakat Besemah, Pagar Alam?
- 1.3.2. Bagaimana logika hukum keharusan dalam menjalankan tradisi peralihan harta warisan pada adat Besemah, Pagar Alam?

1.4. Tujuan Penelitian

Studi ini diproyeksikan guna melahirkan pengetahuan baru terkait dengan bagaimana logika hukum yang bekerja dalam praktik peralihan harta warisan adat Besemah, sehingga muncul kesadaran hukum.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Aspek Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum adat dan antropologi hukum, khususnya dalam memahami bagaimana hukum bekerja sebagai *living law* dalam komunitas lokal. Studi ini memperkaya diskursus mengenai logika hukum keharusan dalam sistem kewarisan adat, dengan menunjukkan bahwa praktik peralihan warisan tidak semata-mata bersifat teknis-distributif, tetapi dibangun melalui konstruksi norma sosial, legitimasi adat dan kesadaran kolektif masyarakat Besemah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan konseptual bagi studi-studi selanjutnya terkait relasi antara hukum adat, struktur sosial dan mekanisme pewarisan tradisional di Indonesia.

1.5.2. Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan refleksi dan dokumentasi ilmiah bagi masyarakat adat Besemah dalam memahami praktik kewarisan sebagai mekanisme perlindungan keluarga dan keberlanjutan *juray*. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat hukum, maupun lembaga peradilan agama dalam membaca praktik kewarisan adat secara lebih kontekstual, terutama ketika berhadapan dengan potensi ketegangan antara norma adat dan prinsip hukum Islam maupun hukum nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya peralihan warisan yang adil dan selaras dengan kebutuhan sosial serta perkembangan hukum yang berlaku.